

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

-

**KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA**

**SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)**

Nomor : 049881 Tanggal : 19-06-2017  
Nomor Barang / AWB : PC17093054 Tanggal AWB : 13-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

**A. IMPORTIR:**

Nama : PT. KREASI OPTIMA PERKASA  
Identitas : 030471064037000  
Alamat : JL.GAJAH MADA 227A.JAKARTA  
BARAT 11120

**B. EKSPORTIR:**

Nama : UNIVERSAL LEATHER  
Alamat : NO. 1/3, A2 STREET, SHILING  
INTERNATIONAL LEATHER TOWN, HUADU  
DISTRICT, GUANGZHOU CITY

**B. PENGANGKUT :**

Nama : PT. TATA HARMONI  
Identitas : 018491456036000

**C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI**

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	POLYURETHANE 3 PK HK	34 PCE	446.52	HS:59032000 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,298				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 446,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 446,000
PPN	=	Rp 639,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 639,000
Jumlah		Rp 1,278,000

**Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah**

**Rp 1,724,000**

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : APRILIUS DWI KURNIAWAN  
NIP : 197804302000011002

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas

halaman 1 dari 1